

## **M E N G A D I L I**

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 3159/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 15 November Agama 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yang dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi petitum poin 2 tentang harta bersama;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp275.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).